



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 32 tahun (20 November 1992), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 36 tahun (10 Agustus 1988), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw pada tanggal 07 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Maret 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 94/35/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di Kampung Bakan Jati, RT. 001 RW. 005, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah

Hal 1 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kesatu, NIK XXX, laki-laki, Karawang, 11 November 2014, umur 10 tahun, SD, Ikut Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja;

4.2 Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering kali berkata-kata kasar, bahkan melontarkan nama-nama hewan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal 2 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.

Hal 3 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 06 Maret 2025 dengan register Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 07 Maret 2025 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/35/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai tetangga di depan rumah Penggugat dan Tergugat, yang telah

Hal 4 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Bakan Jati, RT. 001 RW. 005, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak mau ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai tetangga di depan rumah Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Bakan Jati, RT. 001 RW. 005, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2024, saksi tidak ingat waktu yang tepat;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah Saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 6 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



3. Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai tetangga di samping rumah Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bakan Jati, RT. 001 RW. 005, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari **cerita** almarhum ayah Penggugat sebagai teman dekat Saksi, sedangkan yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri tidak ada;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pernah menasehati Penggugat pada bulan Januari 2024, di rumah orang tua Penggugat, hadir pada saat itu Saksi, H. Asni, dan Penggugat;
- Perdamaian dengan cara menasehati Penggugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 21 April 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Hal 8 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi masing-masing bernama Saki I, Saki II, dan Saki III;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 9 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 94/35/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah

Hal 10 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki I yang menerangkan **tidak** mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, Saksi **tidak** mengetahui kapan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki II yang menerangkan mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, Saksi **tidak** mengetahui kapan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki III yang menerangkan mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dari cerita almarhum ayah Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha

Hal 11 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saki I, Saki II, dan Saki III sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa landasan saksi memberikan keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi yang diberikan tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki I menerangkan **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui kapan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, dan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal 12 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki II menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, Saksi **tidak** mengetahui kapan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saki III menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari **cerita** almarhum ayah Penggugat (*testimonium de auditu*), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dan Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui apakah masih ada harapan rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 13 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, Saksi III mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui apakah masih ada harapan rukun kembali atau tidak karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha perdamaian;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur mencakup; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, 2) perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3) tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa meski saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah menyatakan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pemenuhan ketiga unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata yang berbunyi: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", hal itu menunjukkan bahwa hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat,

Hal 14 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan opini/ pendapat/ kesimpulan pribadi Penggugat, bukan fakta kejadian, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 15 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
6. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Hal 16 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	850.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	170.000,00
	Jumlah	Rp	1.200.000,00

(Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Pts. No 1028/Pdt.G/2025/PA.Krw.